



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 118/R/IV/2018
TENTANG
**PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berisikan tentang manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu disusun pedoman mengenai sistem penjaminan mutu internal tersebut;
- b. Bahwa pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surakarta perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan dan Memberlakukan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 27 Agustus 2018 M
5 Dzulhijjah 1439 H

Rektor,



[Handwritten signature]
Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.